LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR : 18 TAHUN 1999 SERI D NOMOR : 13

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
S U R A K A R T A

NOMOR : 4 TAHUN 1999
TENTANG

YAYASAN YANG DIDIRIKAN OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Menimbang : a. bahwa salah satu kewajiban Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta adalah pengadaan, penyelenggaraan dan pemeliharaan fasilitas umum agar senantiasa dapat di-manfaatkan oleh masyarakat;

b. bahwa agar fasilitas umum senantiasa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal, diperlukan adanya suatu Organisasi tanpa tujuan laba yang berbentuk Yayasan berstatus non Dinas yang dapat melakukan pengelolaan secara

profesional baik yang menyangkut peningkatan daya guna, kebersihan maupun pemeliharaannya;

c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud diatas pcrlu ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang mengatur tentang Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Mengingat

1. Staatblad Tahun 1847 Nomor 23 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 71, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG YAYASAN YANG DlDIRIKAN OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH I TINGKAT II SURAKARTA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
b. Pernerintah Daerah adalah Pernerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
e. Pejabat adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah;
f. Yayasan adalah Badan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah tanpa tujuan laba dan yang menggunakan aset Pemerintah Daerah;
g. Pengurus adalah Pengurus Yayasan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah; Badan Pengelola adalah Badan yang rnelaksanakan tugas Yayasan sehari-hari;
h. Fasilitas umum adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun atau dikuasai / milik Pemerintah Daerah dan dipakai untuk kepentingan umum.

BAB II
PFNDIRIAN DAN SYARAT PENDIRIAN

Pasal 2

Yayasan didirikan oleh Walikotamadya Kepala Daerah atau dua orang Pejabat atau Iebih yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa

Indonesia.

Pasal 3

Syarat untuk mendirikan Yayasan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan ini adalah :

a. Rencana Anggaran Dasar Pendirian Yayasan, rencana kekayaan Yayasan dan rencana garis besar operasional Yayasan yang dibuat oleh Walikotamadya Kepala Daerah disampaikan.kepada DPRD;
b. Persetujuan DPRD;
c. Didirikan dengan Akta Notaris

BAB III

T U J U A N

Pasal 4

Tujuan Yayasan adalah melakukan pengelolaan, pemeliharaan dan mengembangkan fasilitas-fasilitas umum serta melakukan pembinaan dan pengembangan kemampuan rakyat dibidang ekonomi, sosial budaya :

a. Olah raga;
b. Kesenian dan Kebudayaan;
c. Pelayanan Kesehatan;
d. Sanitasi Umum;
e. Lain-lain yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

BADIV

KEKAYAAN

Pasal 5

(1) Kekayaan Yayasan pada saat pendirian adalah harta kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
(2) Penyerahan harta kekayaan Pernerintah Daerah yang berupa benda tidak bergerak maupun bergerak kepada Yayasan dilakukan oleh Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.
(3) Segala beban yang timbul setelah penyerahan harta kekayaan yang berupa benda bergerak dan / atau sebagai akibat penyerahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini menjadi tanggung jawab penuh Yayasan.

BAB V'

PENGURUS, SYARAT PENGURUS DAN BADAN PENGELOLA,
WEWENANG PENGURUS DAN BADAN PENGELOLA

Pasal 6

PEN G U R U S

(1) Pengurus terdiri dari seorang Ketua, sekurang-kurangnya seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, sekurang-kurangnya seorang Wakil Sekretaris dan lebih dari seorang Anggota.
(2) Ketua dijabat oleh seorang Pejabat.
(3) Pengurus mengangkat dan memberhentikan Badan Pengelola sebagai pelaksana kegiatan sehari-hari.
(4) Struktur kepengurusan dan Badan Pengelola ditetapkan oleh dan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 7

TATA CARA PENGANGKATAN PENGURUS

Tata cara pengangkatan Pengurus ditetapkan oleh dan dengan Surat Keputusan Wulikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 8

WEWENANG

(1) Pengurus berwenang menetapkan kebijakan dibidang pengelolaan dan pengembangan Yayasan.
(2) Badan Pengelola berwenang :
    a. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini;
    b. mewakili Yayasan didepan dan diluar Pengadilan;
    c. membeli, menjual, mengikatkan dalam kerjasama dan / atau hutang piutang, mengagunkan kekayaan Yayasan kepada Pihak Ketiga dengan persetujuan tertulis dari Pengurus setelah Pengurus memperoleh persetujuan dari DPRD.

BAB VI

LAPORAN TAHUNAN,PENGESAHAN DAN

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 9

LAPORAN TAHUNAN

(1) Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku yayasan ditutup, Badan Pengelola berkewajiban menyusun laporan tahunan yang memuat sekurang-kurangnya :
   a. neraca akhir tahun buku dan perhitungan penggunaan keuangan Yayasan;
   b. garis besar laporan mengenai keadaan dan jalannya Yayasan serta hasil yang dicapai;
   c. kegiatan utama dan perkembangan Yayasan selama tahun buku;
   d. perincian masalah yang timbul selama tahun buku;
   e. nama Pengurus dan Badan Pengelola;
   f. honorarium yang diterima oleh Badan Pengelola.
(2) Laporan tahunan ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretris Badan Pengelola dan disampaikan kepada Pengurus, Walikotamadya Kepala Daerah dan DPRD.

Pasal 10

P E N G ES A H A N

Pengesahan laporan tahunan dilakukan oleh dan dalam rapat Pengurus.

Pasal 11

PERTANGGUNG JAWABAN

(1) Badan Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus pada tiap akhir tahun buku baik pertanggung jawaban dibidang keuangan, harta kekayaan maupun pelaksanaan kegiatan.
(2) Badan Pengelola bertanggung jawab terhadap seluruh kerugian Yayasan sebagai akibat kelalaian atau kesalahan dalarn pengelolaan, perneliharaan dan / atau pengembangan Yayasan.
(3) Pengurus bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah terhadap pengesahan laporan tahunan yang dibuat Badan Pengelola oleh Pengurus.

BAB VII
MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN PENGURUS DAN BADAN PENGELOLA

Pasal 12
MASA JABATAN

(1) Pengurus memegang jabatannya selama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu jabatan berikutnya.
(2) Badan Pengelola memegang jabatannya selama 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk satu masa jabatan berikutnya.

Pasal 13
PEMBERHENTIAN PENGURUS

(1) Pengurus atau Anggota Pengurus berhenti karena :
    a. berakhirnya masa jabatan;
    b. meninggal dunia;
    c. atas permintaan sendiri;
    d. adanya pernyataan pendapat DPRD yang menghendaki pcmberhentian Pengurus.
(2) Pemberhentian Pengurus dilaksanakan oleh dan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VIII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 14

Perubahan Anggaran Dasar Yayasan hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB IX
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 15
PEMBUBARAN

Yayasan bubar karena :

a. jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir;
b. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD;
c. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah yang mendasarkan pada pernyataan pendapat DPRD yang menghendaki pembubaran Yayasan;
d. penetapan Pengadilan.

Pasal 1 6

LIKUIDASI

(1) Dalam hal Yayasan bubar, Pengurus bertindak selaku likuidator.
(2) Tugas likuidator meliputi :
    a. pencatatan clan pengumpulan kekayaan Yayasan;
    b. pcmbayaran kepada para kreditur;
    c. tindakan-tindakan lain yang perlu dan harus dilakukan dalam pelaksanaan likuidasi kepada DPRD
(3) Likuidator wajib memberikan keterangan pertanggungjawaban atas pelaksanaan likuidasikepada DPRD
(4) Sisa kekayaan hasil likuidasi diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Yayasan yang telah berdiri sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap dapat melaksanakan kegiatannya, dan selama-lamanya dalam jangka waktu satu tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI

P E N Y I D I K A N

Pasal 18

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
    a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan

tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang.pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan / atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan clan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

Barang siapa yang melakukan perbuatan yang melanggar Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Segala Peraturan perundangan yang berlaku dan mengatur tentang Yayasan, berlaku juga terhadap

Yayasan yang didirikan oleh Pemerintah Daerah.

XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh dan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasat 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Surakarta Pada tangga127 Mei 1999

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT' I)AERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA	WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
Cap. Ttd.	Cap. Ttd.
RAHARDJO	**IMAM SOETOPO**

P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

S U R A K A R T A

NOMOR 4 TAHUN 1999

TENTANG

YAYASAN YANG DIDIRIKAN OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

I. PENJELASAN UMUM

Salah satu tugas Pemerintahan di Daerah adalah menyelenggarakan pelayanan umum, termasuk didalamnya pembangunan, pemeliharaan, penjagaan kebersihan fasilitas-fasilitas umum antara lain dibidang olah raga, kesenian dan kebudayaan, sanitasi untuk umum.

Agar fasilitas-fasilitas tersebut dapat berfungsi secara maksimal dalam waktu yang lama, diperlukan perhatian dan pengelolaan secara profesional.

Menyadari fungsi fasilitas-fasilitas umum dan sekaligus keterbatasan Anggaran Belanja Pemeliharaan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu adanya suatu Badan non Dinas dan non struktural yang secara khusus mampu menangani pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas-fasilitas umum.

Badan non Dinas dan non struktural yang dibentuk dan secara khusus menangani pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan fasi[itas-fasilitas umum tersebut adalah Yayasan dengan dasar pertimbangan bahwa Yayasan merupakan suatu Badan tanpa tujuan mencari laba.

Mengingat kenyataan bahwa lingkungan Pemerintah Daerah telah banyak berdiri Yayasan-yayasan dengan kegiatan melakukan pengelolaan aset Daerah, akan tetapi Pemerintah Daerah belum memiliki peraturan yang mengatur tentang syarat pendirian, struktur organisasi, tujuan, status asset Daerah dan pertanggung jawabannya, pembubaran dan likuidasi Yayasan-yayasan yang didirikan di lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu ditetapkan suatu aturan yang menjadi dasar apabila Pemerintah Daerah berkehendak untuk mendirikan Yayasan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Walikotamadya Kepala Daerah atau dua orang Pejabat atau lebih sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Daerah menghadap Notaris untuk membuat Akta Pendirian Yayasan.

Pejabat yang sudah berhenti, pensiun dan atau melaksanakan mutasi keluar dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, harus diganti dengan Pejabat baru yang masih aktif di Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat lI Surakarta.

Pasal 3 : Merupakan syarat yang harus dipenuhi lebih dahulu sebelum akta pendirian Yayasan oleh Notaris.

Pasal 3 huruf a : Ketentuan-ketentuan yang harus dimuat dalam rencana Anggaran Dasar pendirian Yayasan adalah semua ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Yang dimaksud dengan rencana kekayaan yayasan adalah rencana kekayaan yang dipisahkan untuk keperluan pendirian yayasan.

Rencana garis besar operasional yayasan termasuk tarif yang akan ditetapkan.

Yayasan dalam menentukan atau melakukan perubahan tarif harus mendapatkan persetujuan DPRD terlebih dahulu.

Penolakan atau persetujuan terhadap penentuan atau perubahan tarif harus dilakukan oleh DPRD paling lama dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung saat pengajuan persetujuan penentuan atau perubahan tarif. Apabila dalam jangka waktu tersebut DPRD belum memberikan Keputusan, penentuan atau perubahan tarif dianggap telah disetujui.

Huruf b dan c : Cukup jelas.

Pasal 4 : Termasuk fasilitas umum yang dapat ditangani oleh yayasan adalah fasilitas umum untuk olah raga, keseniandan kebudayaan, pelayanan kesehatan, sanitasi umum dan lain-lain yang ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasa15 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (3) : Termasuk beban-beban adalah pajak-pajak, retribusi, dan lain-lain pungutan

yang berdasar Peraturan Perundangan dan / atau Peraturan Daerah wajib dibayar oleh Yayasan.

Pasa16 s/d Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 11 ayat (2) : Termasuk pengertian kelalaian adalah apa yang menurut ketentuan harus dikerjakan, dikerjakan tanpa kehati-hatian atau ceroboh.

Termasuk pengertian kesalahan adalah melakukan sesuatu yang bertentangan, tidak melakukan, atau melakukan tetapi menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Pasal 11 ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) huruf a s/d c : Cukup jelas.

Pasal 13 ayat (1) huruf d :.Untuk mewujudkan pernyataan pendapat DPRD ditempuh prosedur yang ditetapkan dalam tata tertib DPRD.

Pasal 13 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 14 s/d 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Dalam pefaksanaan fikuidasi harus nieiibatkan Akuntan Publik.

Pasal 17 : Setelah lewat waktu setahun Yayasan yang telah ada tidak menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini, hak pengelolaan fasilitas umum yang merupakan asset atau dikuasai Pemerintah Daerah harus dicabut.

Pasal 18 s/d 22 : Cukup jelas.